



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 55 TAHUN 2005

T E N T A N G

P E M B U K A A N K E L E M B A G A A N S E K O L A H M E N E N G A H A T A S (S M A) D A N
S E K O L A H M E N E N G A H K E J U R U A N (S M K) N E G E R I D I
K A B U P A T E N S A N G G A U

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah Atas dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sanggau.

sehingga untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1802).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau Sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekayam dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.
- KEDUA :** Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum. PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekayam dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk Tahun Ajaran 2005/2006.
- KEEMPAT :** Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMA dan SMK Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran, akan diatur kemudian.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
 - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n g g a u
Pada Tanggal : 26 April 2005

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau
5. Camat Entikong
6. Camat Sekayam
7. Kacabdin Entikong
8. Kacabdin Sekayam

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. E. Andeng Susanto

Lampiran : ~~Keputusan~~ Bupati Sanggau
Nomor : 55 Tahun 2005
Tanggal : 26 April 2005
Tentang : Pembentukan Kelembagaan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Sanggau

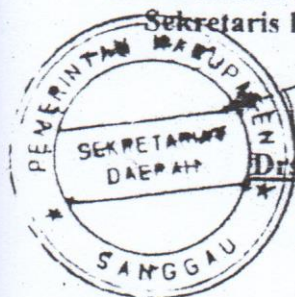
KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		Desa	Kecamatan	
Sanggau	SMK Negeri 1 Entikong	Entikong	Entikong	
Sanggau	SMA Negeri 2 Sekayam	Kenaman	Sekayam	

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. Andeng Suseno
Pembina Tk. I
NIP. 010091997